



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
Nomor: 24/BPMS-BNKP/2020
Tentang
PELAYAN

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah** : Kej. 1:26; Yos. 1:1-9; Im. 21; Mat. 25:35-40; 28:19-20; Yoh. 15:16; 21:15-21; Kis. 6:1-6; 14:23; 20:28; 1Kor. 11:23-26; 14:40; Ef. 4:1-16; Kol. 3:23-24; 1Tim. 3:1-7; 4:12-16; 2Tim. 4:2; Tit. 1:5-9; 1Ptr. 5:1-4.
- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-54 BNKP tahun 2007, di Teluk Dalam tentang Tata Gereja BNKP khususnya pasal 25 dan pasal 26, dipandang perlu dibuat peraturan BNKP tentang Pelayan;
b. bahwa berdasarkan Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-58 BNKP tahun 2017, di Hilimaziaya, Peraturan BNKP No. 7 Tahun 2008 tentang pelayan, dalam pelaksanaannya sudah tidak relevan lagi sehingga dipandang perlu dilakukan penyempurnaan.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-54 BNKP Nomor II/TAP.MS-BNKP/ 2007 tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja BNKP.
2. Keputusan BPMS BNKP No.10/BPMS BNKP/2008 tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
3. Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-54 BNKP Nomor: I/TAP.MS-BNKP/2007, tentang Program Umum Pelayanan BNKP.
4. Keputusan Majelis Sinode ke-54 BNKP Nomor: 1/TAP.MS-BNKP/2007, tentang Pengangkatan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
5. Peraturan Banua Nih Keriso Protestan, Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
6. Peraturan Banua Nih Keriso Protestan, Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode.
- Memutuskan:**
- Menetapkan** : Peraturan Banua Nih Keriso Protestan tentang Pelayan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Banua Nih Keriso Protestan sebagai gereja, dimana Yesus Kristus sebagai Kepala, Raja dan Juruselamat.

- (2) BNKP sebagai Gereja, taat kepada Yesus Kristus dan berkewajiban mengatur lembaga dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas panggilan.
- (3) Wilayah pelayanan BNKP sebagai suatu Sinode merupakan suatu kesatuan wilayah pelayanan Gerejani.
- (4) Wilayah pelayanan BNKP terdiri dari wilayah pelayanan Jemaat-Resort-Sinode.

Pasal 2

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (3) Pendeta disingkat Pdt. adalah Pendeta Banua Niha Keriso Protestan.
- (4) Guru Jemaat disingkat Gr. Jem. adalah Guru Jemaat Banua Niha Keriso Protestan.
- (5) Satua Niha Keriso disingkat SNK. adalah Satua Niha Keriso Banua Niha Keriso Protestan.
- (6) Evangelis disingkat Ev. adalah Evangelis Banua Niha Keriso Protestan
- (7) Diaken disingkat Diak. adalah Diaken Banua Niha Keriso Protestan.

BAB II PELAYAN GEREJA

Pasal 3

- (1) Pelayan adalah anggota BNKP yang dipanggil untuk melayani tugas Gerejani tertentu seperti: Pendeta, Guru Jemaat, Satua Niha Keriso, Evangelis dan Diaken.
- (2) Setiap Pelayan Gereja terikat pada Firman Allah yang disaksikan di dalam Alkitab, Pengakuan Iman yang diterima oleh BNKP dan Tata Gereja serta Peraturan BNKP.
- (3) Fungsi para Pelayan, sama pentingnya dan saling melengkapi dalam persekutuan dengan sesama Pelayan.
- (4) Pelayan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, tidak mengurangi Imamat orang percaya dalam menunaikan tugas panggilan Gereja di BNKP.

Pasal 4

Tugas utama Pelayan adalah pemberita firman Tuhan, Pelayanan Sakramen Baptisan, Sakramen Perjamuan Kudus, Layanan Pastoral, Peneguhan Sidi, Peneguhan atau Penahbisan para Pelayan, Pemberkatan Pernikahan, dan Penguburan orang mati.

BAB III PENDETA

Pasal 5

Kependetaan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah suatu cara dan bentuk pelayanan Firman Allah oleh Gereja yang dipercayakan kepada seseorang sesuai dengan kesaksian Alkitab dan Peraturan BNKP.

Pasal 6

Pendeta yang dimaksud dalam peraturan ini adalah seseorang yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan serta kepadanya dipercayakan untuk melayani Firman Allah sesuai dengan kesaksian Alkitab dan Peraturan BNKP.

Pasal 7

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Pendeta

- (1) Pendeta berfungsi sebagai:
 - a. Pemberita firman.
 - b. Gembala.
 - c. Pemimpin.
 - d. Pengajar.
 - e. Pelayan sakramen.
 - f. Diakonat.
 - g. Fungsi lain sebagaimana yang ada dalam Alkitab.
- (2) Tugas Pendeta adalah:
 - a. Membimbing dan mendampingi Warga Gereja.
 - b. Perkunjungan Pastoral.
 - c. Pelayanan pribadi.
 - d. Pembinaan Warga Gereja yang melanggar tertib penggembalaan.
 - e. Memberitakan firman Tuhan.
 - f. Pelayanan Sakramen, yaitu Baptisan dan Perjamuan Kudus.
 - g. Pelayanan peneguhan sidi.
 - h. Pelayanan pemberkatan nikah.
 - i. Pelayanan kebaktian penguburan.
 - j. Pelayanan peneguhan para pelayan.
- (3) Tugas Pelayan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatas merupakan tugas utama Pendeta dan dalam keadaan tertentu dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Pelayan lainnya.
- (4) Tanggungjawab Pendeta adalah:
 - a. Mengembangkan dan membina Pendidikan Injili melalui:
 - Sekolah Minggu.
 - Katekhisasi Sidi.
 - Katekhisasi bagi orang dewasa.
 - Pembinaan para Pelayan dan Warga Gereja.
 - b. Mengembangkan pelayanan pengasih (Diakonia).
 - c. Memelihara dan mengawasi Keuangan dan Harta Milik BNKP dimana ia ditempatkan.

Pasal 8

Syarat-syarat Menjadi Pendeta

- (1) Sungguh-sungguh menunjukkan keterpanggilan sebagai Pelayan, memiliki integritas dan spiritualitas.
- (2) Sehat jasmani dan rohani serta memiliki kapasitas untuk menunaikan tugasnya sebagai Pendeta.
- (3) Telah menempuh Pendidikan Theologia yang diterima dan diakui oleh BNKP.
- (4) Telah menempuh latihan persiapan Kependetaan dan dinyatakan lulus menurut ketentuan yang berlaku di BNKP.
- (5) Telah menerima tahbisan sebagai Pendeta baik di Gereja BNKP maupun Gereja lain yang berada di bawah naungan PGI.
- (6) Berumur serendah-rendahnya 24 (dua puluh empat) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun.

- (7) Memberikan pernyataan tertulis bahwa ia bersedia melayani di manapun dia ditempatkan dan mematuhi segala Peraturan yang berlaku di BNKP.

Pasal 9 Ordinasi Pendeta

- (1) Seseorang menerima Ordinasi sebagai Pendeta di BNKP, setelah dinyatakan lulus menurut ketentuan yang berlaku di BNKP.
- (2) Ordinasi seorang Pendeta dalam tugas Kependetaan diputuskan oleh BPHMS dengan memberitahukan kepada seluruh anggota BPMS.
- (3) Ordinasi seorang Pendeta ke dalam tugas Kependetaan dilakukan oleh BPHMS, dalam suatu Kebaktian Jemaat pada hari Minggu menurut Agende BNKP.

Pasal 10 Penempatan Pendeta

- (1) Seorang Pendeta dapat ditempatkan dalam pelayanan di BNKP baik sebagai Pendeta Jemaat, Pendeta fungsional, Pendeta Resort, dan Pendeta di Unit Pelayanan.
- (2) Pendeta Fungsional seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di Jemaat dan Resort sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (3) Penempatan seorang Pendeta dalam Tugas Pelayanan di BNKP diputuskan dalam rapat BPHMS yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- (4) Penempatan Pendeta Jemaat dan atau Pendeta Fungsional diputuskan dalam rapat BPHMS dengan mempertimbangkan pendapat dan saran Praeses dimana Pendeta tersebut ditempatkan.
- (5) Penempatan Praeses (Pendeta Resort) diputuskan dalam rapat BPHMS dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dengan Ketua BPMS.
- (6) Penempatan seorang Pendeta dalam tugas pelayanan di Jemaat dan atau Resort, dilaksanakan oleh BPHMS melalui Pelantikan dalam Kebaktian Jemaat, dengan ketentuan apabila dalam kondisi darurat maka pelantikan dapat dilakukan secara virtual.
- (7) Penempatan dalam tugas pelayanan kepada seorang Pendeta di Unit dan atau Bidang pelayanan lain dilakukan oleh BPHMS, melalui acara pelantikan dalam suatu kebaktian, dengan ketentuan apabila dalam kondisi darurat maka pelantikan dapat dilakukan secara virtual.
- (8) Penempatan seorang Pendeta dalam rangka pertukaran utusan Gerejawi dan lain-lain akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (9) Apabila BPHMS berhalangan dalam pelaksanaan pelantikan dan penyerahan tugas maka, tugas tersebut dapat didelegasikan kepada salah seorang anggota BPMS unsur Pendeta, Praeses, Kepala Departeman, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelayanan.

Pasal 11 Masa Pelayanan

- (1) Masa pelayanan seorang Pendeta dalam suatu tempat atau wilayah pelayanan adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipindahkan di tempat atau wilayah pelayanan lainnya.
- (2) Oleh karena kebutuhan pelayanan, seorang Pendeta dapat dipindahkan ke tempat pelayanan lainnya.
- (3) Pendeta yang melayani di Unit Pelayanan dapat diperpanjang masa pelayanannya sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pelayanan.

- (4) Pemindahan seorang Pendeta dari suatu tempat ke tempat pelayanan lain dilakukan dengan keputusan rapat BPHMS dengan suatu Surat Keputusan.
- (5) Seorang Pendeta dapat ditempatkan di Jemaat asal, minimal berumur 55 (lima puluh lima) tahun.
- (6) Seorang Pendeta yang selama 5 (lima) tahun tidak bersedia ditempatkan dalam wilayah pelayanan BNKP, maka yang bersangkutan dinyatakan non aktif; Dan apabila yang bersangkutan selama 5 (lima) tahun berikutnya, tidak bersedia ditempatkan, maka dengan sendirinya yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dari kependetaan di BNKP dan diberhentikan dengan suatu Surat Keputusan BPHMS BNKP atas persetujuan BPMS BNKP.
- (7) Seorang Pendeta yang tidak bersedia ditempatkan (menunggu penempatan) dan selama menjalani masa non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka yang bersangkutan di luar tanggungan BNKP.

Pasal 12

Hubungan dan batas-batas dalam hal pelaksanaan tugas pelayanan antara Praeses dan Pendeta Jemaat, serta antara Pendeta Jemaat dengan Pendeta Fungsional, diatur dalam Keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 13 Pemberhentian

Seorang Pendeta berhenti dari tugas Kependetaan di BNKP apabila:

- (1) Diberhentikan dengan hormat.
- (2) Diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Permintaan sendiri.
- (4) Emeritus atau Pensiun.
- (5) Meninggal dunia.

Pasal 14 Pemberhentian Dengan Hormat

- (1) Seorang Pendeta dapat diberhentikan dengan hormat dari tugas Kependetaan karena permintaan sendiri apabila:
 - a. Telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPHMS.
 - b. Telah menyelesaikan segala sangkutannya atau hubungan pelayanannya dalam BNKP.
- (2) Apabila dikemudian hari seorang Pendeta yang diberhentikan dengan hormat ternyata telah melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan BNKP sebelum atau sesudah diberhentikan dengan hormat, maka Surat Keputusan sebelumnya ditinjau kembali dengan persetujuan BPMS.
- (3) Pendeta yang tidak dapat menjalankan tugas kependetaan karena sesuatu hal, dapat diberhentikan dengan hormat walaupun yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan berhenti.
- (4) Pendeta yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Pemberhentian Sementara

- (1) Seorang Pendeta yang telah diangkat pada instansi lain (diluar BNKP), secara penuh waktu, paruh waktu dan atau mengganggu pelayanan, diberhentikan sementara dari jabatan strukturalnya di BNKP, atas persetujuan BPMS dengan Surat Keputusan BPHMS.
- (2) Selama yang bersangkutan aktif di instansi dimaksud, diluar tanggungan BNKP.
- (3) Seorang Pendeta BNKP yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) diatas, dapat melakukan tugas pelayanan di BNKP sesuai kebutuhan, dengan persetujuan pimpinan setempat.
- (4) Pendeta yang telah mengakhiri tugas sebagaimana disebut pada ayat (1), dapat diaktifkan kembali dalam tugas pelayanan di BNKP dengan mengajukan permohonan tertulis kepada BPHMS.

Pasal 16

Peringatan, Sanksi dan Pemberhentian dengan Tidak Hormat

- (1) Seorang Pendeta di BNKP diberhentikan dengan tidak hormat karena salah satu atau semua alasan di bawah ini:
 - a. Mengikuti dan atau menyebarkan pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran dan Pengakuan Iman yang diterima oleh BNKP.
 - b. Melaksanakan Pelayanan Gerejawi kepada orang yang telah dikenakan Siasat Gereja dengan cara dan bentuk yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di BNKP.
 - c. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kehidupan Kekristenan, seperti mabuk-mabukan, main judi, berkelahi, melakukan perbuatan maksiat, menggunakan dan mengedarkan narkoba, bercerai.
 - d. Melanggar Keputusan dan Peraturan BNKP serta tidak disiplin: melawan pimpinan atau atasan, mencaci maki, menghina dan lain-lain dalam melaksanakan tugasnya walaupun telah beberapa kali digembalakan.
 - e. Menyalahgunakan keuangan dan harta milik BNKP.
 - f. Melakukan praktek sebagai dukun dan pengobatan yang berasal dari kekuatan gaib.
 - g. Menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong (hoax), baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - h. Melakukan kekerasan baik verbal maupun non verbal dalam pelayanan.
- (2) Mekanisme Pelaksanaan Peringatan, Skorsing dan Pemberhentian Dengan Hormat adalah sbb:
 - a. Pendeta yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberi pengembalaan dan peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali oleh BPHMS.
 - b. Pendeta yang masih terus melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan diberikan skors selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan selama menjalani masa skors tidak mendapat gaji atau tunjangan dari BNKP.
 - c. Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skors, yang bersangkutan menyadari kesalahannya, maka ia dapat diaktifkan kembali dalam pelayanan di BNKP.
 - d. Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skors, ternyata yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, maka Pendeta yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pendeta di BNKP.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Pendeta di BNKP diputuskan dalam sidang BPMS dengan Surat Keputusan BPHMS.

Pasal 17 **Pensiun**

- (1) Seorang Pendeta yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun dapat berhak pensiun dari tugas Kependetaan.
- (2) Seorang Pendeta yang berusia 60 (enam puluh) tahun dipensiunkan dengan mendapat hak pensiun, setelah memenuhi ketentuan untuk itu.

Pasal 18 **Perpanjangan Pensiun**

- (1) Seseorang pendeta dapat diperpanjang masa pensiun dalam pelayanan sampai 65 (enam puluh lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. Masih mampu melayani di BNKP.
 - b. Oleh karena keahlian dibutuhkan dalam pelayanan di BNKP atau mitra dari BNKP.
 - c. Pendeta yang melayani di Unit Pelayanan menyesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- (2) Persyaratan seorang pendeta diperpanjang seperti pada pasal 18, ayat (1) yaitu:
 - a. Pendeta yang bersangkutan memberikan surat permohonan tertulis kepada BPHMS BNKP dengan melampirkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter dan hasil assessment psikologi.
 - b. Bersedia menandatangani surat kesediaan melayani dan ditempatkan di mana saja baik di dalam wilayah pelayanan BNKP atau mitra BNKP.
 - c. Ada Jemaat atau Unit Pelayanan yang bersedia menerima Pendeta yang bersangkutan.
- (3) Apabila seorang Pendeta yang telah diperpanjang pelayanan sampai umur 65 (enam puluh lima) tahun, namun tidak dapat memenuhi tugas pelayanan tersebut karena sesuatu hal maka BPMHS BNKP berhak memensiunkan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPMS BNKP.

Pasal 19

Pendeta yang telah pensiun dapat membantu pelaksanaan tugas pelayanan tertentu atas permintaan BPHMS atau dalam hal-hal tertentu (insidental) atas permintaan BPMR atau BPMJ setempat dengan ketentuan harus ada persetujuan Praeses atau Pendeta Jemaat yang bersangkutan.

Pasal 20 **Hak-hak dan Kewajiban seorang Pendeta**

Seorang Pendeta berhak:

- (1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di BNKP.
- (2) Menerima Pensiun menurut Peraturan yang berlaku di BNKP.
- (3) Menjalani cuti, 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun setelah memperoleh persetujuan dari BPHMS.
- (4) Menjalani cuti hamil paling lama 3 (tiga) bulan dengan tetap memperoleh gaji atau tunjangan setelah memperoleh persetujuan dari BPHMS.
- (5) Mendapat rumah dinas dan fasilitas lain sesuai dengan kemampuan Jemaat dan Resort.
- (6) Menempuh pendidikan lanjutan atau khusus menurut kebutuhan BNKP atas dasar Keputusan BPHMS.
- (7) Memberikan penjelasan didalam Persidangan BPMS berkenaan dengan Keputusan yang menyangkut dirinya bila yang bersangkutan memintanya.

Pasal 21

Seorang Pendeta berkewajiban:

- (1) Mematuhi Keputusan dan Peraturan-peraturan yang berlaku di BNKP.
- (2) Mendukung kelancaran dan ketertiban pelayanan di BNKP.
- (3) Melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana mestinya.
- (4) Memegang rahasia pelayanan (rahasia jabatan).
- (5) Bertempat tinggal di tempat kedudukan Pendeta dan menghuni rumah pelayan (rumah dinas) yang telah ditentukan.
- (6) Memelihara dan membina persekutuan dan kerjasama dengan sesama Pendeta melalui wadah Rapat Kerja Pendeta di BNKP.
- (7) Membina dan memelihara Administrasi Pelayanan Gereja
- (8) Menyerahterimakan kepada penggantinya atau yang diunjuk oleh BPHMS setelah mempertanggungjawabkan segala inventaris atau harta milik dan keuangan BNKP bilamana ia dipindahkan, diberhentikan atau dipensiunkan.

Pasal 22

- (1) Seseorang yang telah diteguhkan menjadi Pendeta di BNKP hanya dapat mempergunakan sebutan (predikat) "*Pendeta*" (disingkat Pdt.), selama yang bersangkutan menjalankan tugas pelayanan secara aktif di BNKP,
- (2) Pendeta yang telah pensiun di BNKP diberikan predikat "*Pdt. Emeritus*" disingkat Pdt. (em.) yang ditandai dengan Ibadah Emeritasi.

Pasal 23

Seorang Pendeta yang telah pensiun bila melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Tata Gereja dan peraturan-peraturan di BNKP, maka hak-haknya sebagai pensiunan Pendeta di BNKP dibatalkan dengan suatu Surat Keputusan BPHMS.

BAB IV GURU JEMAAT Pasal 24

Guru Jemaat adalah seorang Pelayan Gerejani yang diberi kepercayaan untuk memimpin, mengembalakan dan melayani pemberitaan firman Tuhan di Jemaat.

Pasal 25 Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Guru Jemaat

Guru Jemaat berfungsi sebagai:

- (1) Pemimpin, Gembala, dan Pemberita firman Allah dalam suatu Jemaat.
- (2) Penanggungjawab atas pelaksanaan segala bentuk pelayanan kepada Warga Jemaat.

Pasal 26

Guru Jemaat bertugas:

- (1) Memberitakan Firman Allah, antara lain melalui khotbah dalam kebaktian setiap hari Minggu dan kebaktian-kebaktian lainnya, pengajaran Katekhisasi, Penelaahan Alkitab, Renungan serta pelayanan penghiburan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Warga Jemaat.

- (2) Melayani Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, Penguburan dalam hal Pendeta berhalangan.

Pasal 27

Tanggung jawab Guru Jemaat:

- (1) Mengembangkan dan membina pendidikan dan pengajaran firman Tuhan melalui :
 - a. Sekolah Minggu.
 - b. Katekhisasi Sekolah Sidi.
 - c. Katekhisasi bagi orang dewasa.
 - d. Pendidikan Jemaat.
 - e. Pendidikan dan Pengajaran terhadap para Pelayan Gerejaani.
- (2) Mengembangkan dan membina pelayanan pengasih (Diakonia).
- (3) Melancarkan penyelenggaraan keuangan dan pemeliharaan harta milik BNKP dalam lingkungan Jemaat yang dilayaninya.

Pasal 28

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Guru Jemaat

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Guru Jemaat sebagai berikut:

- (1) Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat dan mengerti Bahasa Indonesia dengan baik.
- (2) Telah mengikuti pendidikan baik kursus maupun latihan Guru Jemaat dan atau yang sederajat yang diselenggarakan, dan atau yang diakui oleh BNKP.
- (3) Dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya sehari-hari, menunjukkan kehidupan Kekristenan.
- (4) Sehat jasmani dan rohani.
- (5) Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun serta sebaiknya telah kawin.
- (6) Memberikan pernyataan tertulis bahwa ia bersedia melayani dan mematuhi segala Peraturan di BNKP.

Pasal 29

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru Jemaat

- (1) Seorang yang hendak menjadi Guru Jemaat, dalam lingkungan Jemaat tertentu, harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPMR dimana Jemaat tersebut bergabung.
- (2) Bila BPMR dapat menyetujui permohonan calon Guru Jemaat tersebut dalam ayat (1) pasal ini, setelah melalui penelitian, berdasarkan syarat-syarat yang tersebut dalam (pasal 28), maka BPMR mengusulkan kepada BPHMS untuk dipertimbangkan.
- (3) Bila BPHMS menyetujui usul BPMR tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka BPHMS mengeluarkan surat keputusan pengangkatan.

Pasal 30

Seorang calon Guru Jemaat yang telah disetujui untuk diangkat oleh BPHMS diteguhkan lebih dahulu oleh Praeses dalam kebaktian Jemaat hari Minggu, menurut Agende yang berlaku di BNKP.

Pasal 31

- (1) Masa pelayanan seorang Guru Jemaat dalam suatu tempat atau wilayah pelayanan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa pelayanan lagi.
- (2) Seorang Guru Jemaat dapat dipindahkan bila telah melayani selama 5 (lima) tahun di dalam Jemaat tertentu, tetapi bila dirasa perlu dapat dipindahkan sebelum jangka waktu tersebut.

Pasal 32

- (1) Perpindahan seorang Guru Jemaat dalam lingkungan Jemaat yang bersangkutan, diputuskan oleh BPMR, dan keputusan tersebut disampaikan kepada BPHMS dengan disertai data-data untuk dipertimbangkan.
- (2) Bila BPHMS menyetujui Keputusan BPMR mengenai perpindahan Guru Jemaat, maka BPHMS mengeluarkan surat keputusan perpindahan.

Pasal 33

Karena kebutuhan pelayanan di BNKP, BPHMS dapat memindahkan seorang Guru Jemaat dari Jemaat yang satu ke Jemaat yang lain, baik dalam wilayah Resort maupun antar Resort.

Pasal 34

Seorang Guru Jemaat berhenti karena:

- (1) Diberhentikan dengan hormat.
- (2) Diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Permintaan sendiri.
- (4) Pensiun.
- (5) Meninggal dunia.

Pasal 35

Seorang Guru Jemaat diberhentikan dengan tidak hormat, karena salah satu alasan di bawah ini:

- (1) Seorang Guru Jemaat di BNKP diberhentikan dengan tidak hormat karena salah satu atau semua alasan di bawah ini:
 - a. Mengikuti dan atau menyebarkan pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran dan Pengakuan Iman yang diterima oleh BNKP.
 - b. Melaksanakan Pelayanan Gerejawi kepada orang yang telah dikenakan Siasat Gereja dengan cara dan bentuk yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku di BNKP.
 - c. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kehidupan Kekristenan, seperti mabuk-mabukan, main judi, berkelahi, melakukan perbuatan maksiat, menggunakan dan mengedarkan narkoba, dan lain-lain, walaupun yang bersangkutan telah diberi pengembalaan dan peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali oleh BPMR.
 - d. Melanggar keputusan dan peraturan BNKP serta tidak disiplin, melawan pimpinan atau atasan, mencaci maki, menghina dan lain-lain, dalam melaksanakan tugasnya walaupun telah beberapa kali digembalakan.
 - e. Menyalahgunakan keuangan dan harta milik BNKP.
 - f. Melakukan praktek sebagai dukun dan pengobatan yang berasal dari kekuatan gaib.
- (2) Guru Jemaat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diskorsing selama 3 (tiga) bulan.

- (3) Guru Jemaat yang sedang menjalani masa skorsing tidak mendapat gaji dan tunjangan dari BNKP.
- (4) Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skorsing, yang bersangkutan menyadari kesalahannya, maka ia dapat diaktifkan kembali dalam pelayanan di BNKP.
- (5) Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skors ternyata yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, maka Guru Jemaat yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Guru Jemaat di BNKP.
- (6) Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Guru Jemaat di BNKP diputuskan dalam sidang Majelis Resort dengan Surat Keputusan BPHMS.

Pasal 36

- (1) Seorang Guru Jemaat yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun, dapat berhak pensiun.
- (2) Seorang Guru Jemaat yang berusia 60 (enam puluh) tahun dipensiunkan dengan mendapat hak pensiun, setelah memenuhi ketentuan untuk itu.

Pasal 37

Seorang Guru Jemaat berhak mendapat gaji dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di BNKP.

Pasal 38

Dalam Persidangan Majelis Jemaat, Guru Jemaat wajib menyampaikan informasi pelayanannya termasuk laporan dari penanggung jawab Pos Pelayanan yang dibinanya.

BAB V SATUA NIHA KERISO

Pasal 39

Satua Niha Keriso adalah seorang Pelayan Gerejani yang dipercayakan untuk Memimpin, Menggembalakan dan Melayani pemberitaan firman Tuhan dalam suatu lingkungan pelayanan di Jemaat.

Pasal 40

Laki-laki dan perempuan dapat dipilih atau diangkat menjadi Satua Niha Keriso.

Pasal 41 Fungsi dan Tugas Satua Niha Keriso

Satua Niha Keriso berfungsi sebagai Pelayan Gerejawi yang bersifat sukarela.

Pasal 42

- (1) Satua Niha Keriso bertugas :
 - a. Bersama-sama dengan pelayan lainnya:
 - Mengusahakan pengadaan dan pemeliharaan segala kebutuhan Jemaat setempat seperti Tempat Peribadatan, Gedung-gedung lainnya dan segala harta milik Jemaat.
 - Melaksanakan segala Pelayanan Pengasih

- Mengawasi Ketertiban Penyelenggaraan Peribadatan, Pemberitaan dan Pengajaran.
 - Melaksanakan salah satu kegiatan dalam Penyelenggaraan Peribadatan Jemaat (terutama peribadatan hari Minggu) seperti membawakan Liturgi atau Agendre, Pengumpulan Persembahan, Khotbah, dan sebagainya.
- b. Melaksanakan Tugas Penggembalaan dengan melakukan perkhunjugan kepada anggota yang termasuk dalam lingkungan pelayanannya (termasuk kepada anggota atau keluarga yang mengalami kesusahan karena berbagai sebab seperti: kematian, kemiskinan, sakit, percekocokan atau perselisihan, kemunduran iman, tekanan batin dan lain-lain).
 - c. Melaksanakan atau memimpin secara berkala dan teratur peribadatan dalam lingkungan pelayanannya.
 - d. Memberitahukan dan menjelaskan kepada para anggota Jemaat dalam lingkungan pelayanannya segala keputusan dan kegiatan pelayanan Gerejawi di BNKP.
 - e. Memberi kesadaran kepada anggota Jemaat dalam lingkungan pelayanannya akan tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas Pelayanan Gereja.
- (2) Satua Niha Keriso bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran Ibadah serta pelaksanaan Pelayanan Firman Tuhan dalam segala bentuk.
 - (3) Satua Niha Keriso dapat melayani upacara penguburan, bilamana Pendeta atau Guru Jemaat berhalangan.

Pasal 43

- (1) Satua Niha Keriso melayani dilingkungan pelayanan dalam suatu Jemaat.
- (2) Dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pengangkatan Satua Niha Keriso harus didasarkan pada adanya suatu lingkungan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 44

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih atau diangkat menjadi Satua Niha Keriso, adalah:

- (1) Telah disidikan.
- (2) Berpendidikan serendah-rendahnya SD atau sederajat.
- (3) Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang isi Alkitab.
- (4) Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan atau telah kawin.
- (5) Telah menjadi anggota BNKP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan telah menjadi anggota Jemaat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (6) Berkelakuan baik dan tidak pernah dikenakan Tertib Gerejawi, kecuali kalau yang bersangkutan telah mengalami pertobatan.
- (7) Tidak mempunyai ilmu hitam (occultisme).

Pasal 45

- (1) Para calon Satua Niha Keriso yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam peraturan ini, untuk suatu lingkungan pelayanan tertentu dipilih seorang dari dan oleh anggota-anggota Jemaat yang telah disidikan di Lingkungan Pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan para calon Satua Niha Keriso dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Guru Jemaat atau Pendeta Jemaat.

- (3) Calon Satua Niha Keriso yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dinyatakan sah untuk diusulkan kepada BPMR menjadi Satua Niha Keriso.
- (4) Calon Satua Niha Keriso yang diusulkan tersebut pada ayat (3) pasal ini, dapat ditolak oleh BPMR bila ternyata setelah diteliti calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Penolakan dimaksud pada ayat (4) pasal ini, disampaikan kepada Guru Jemaat atau Pendeta Jemaat yang bersangkutan secara tertulis dan diadakan pemilihan ulang menurut prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d. (3) pasal ini.

Pasal 46

- (1) Para calon Satua Niha Keriso yang telah diteliti oleh BPMR lebih lanjut dimintakan persetujuan BPHMS untuk dapat diangkat menjadi Satua Niha Keriso dengan Surat Keputusan BPMR.
- (2) Satua Niha Keriso yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum melaksanakan tugasnya, lebih dahulu diteguhkan oleh Pendeta Resort dalam suatu kebaktian hari Minggu di Jemaat dimana Satua Niha Keriso yang bersangkutan melayani.
- (3) Seseorang yang telah diteguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berhak menyandang predikat "*Satua Niha Keriso*" disingkat SNK seumur hidup.

Pasal 47

- (1) Masa pelayanan Satua Niha Keriso di lingkungan dan sebagai Majelis Jemaat adalah 5 (lima) tahun, dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Setelah 2 (dua) kali periode berturut-turut, maka SNK seperti dimaksud pada ayat (1) berhenti sebagai SNK di lingkungan dan sebagai anggota Majelis Jemaat.
- (3) SNK yang tidak berstatus sebagai SNK Lingkungan dan atau anggota Majelis Jemaat dapat melaksanakan tugas dan fungsi SNK. setelah adanya koordinasi dengan SNK Lingkungan dan atau Pendeta atau Guru Jemaat.
- (4) SNK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pengembalaan atau peringatan tertulis dan atau pemberhentian dengan hormat sebagai SNK dengan suatu surat keputusan BPMR atas persetujuan BPHMS.
- (5) Pada periode berikutnya, SNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, berhak dipilih kembali sebagai SNK lingkungan dan sebagai anggota Majelis Jemaat
- (6) Seseorang SNK yang telah terpilih kembali menjadi SNK lingkungan sebagaimana pada ayat (5) pasal ini, tidak diteguhkan lagi menjadi SNK kecuali dalam hal pelantikan sebagai anggota Majelis Jemaat.

Pasal 48

- (1) Seorang Satua Niha Keriso berhenti dari tugas pelayanannya apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Pindah ke Jemaat lain.
 - d. Diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Satua Niha Keriso yang berhenti karena salah satu sebab sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini, dipilih dan diangkat gantinya menurut prosedur pada (pasal 45, 46 dan 47)

peraturan ini dengan ketentuan Satua Niha Keriso tersebut sebagai pengganti antar waktu.

- (3) Pemberhentian Satua Niha Keriso ditandai dengan Surat Keputusan oleh BPMR.

Pasal 49

Satua Niha Keriso berkewajiban mengikuti sidang Majelis Jemaat, Rapat dan pertemuan lainnya di Jemaat dan kegiatan pembinaan Satua Niha Keriso yang diadakan oleh BNKP serta aktif mengikuti kebaktian dalam Jemaat.

Pasal 50

Hal-hal yang perlu di jauhi oleh Satua Niha Keriso

Satua Niha Keriso harus menjauhi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kuasa gelap (occultisme).
- (2) Meminum minuman keras (mabuk-mabukan).
- (3) Perjudian.
- (4) Perbuatan asusila.
- (5) Membungakan uang.
- (6) Berkata-kata yang tidak senonoh.
- (7) Dendam.
- (8) Mudah Marah.
- (9) Sikap dan perbuatan lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.

Pasal 51

Sanksi-sanksi

Satua Niha Keriso dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- (1) Seorang Satua Niha Keriso di BNKP diberhentikan dengan tidak hormat karena salah satu atau semua alasan di bawah ini:
 - a. Mengikuti dan atau menyebarkan pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran dan Pengakuan Iman yang diterima oleh BNKP.
 - b. Melaksanakan Pelayanan Gerejawi kepada orang yang telah dikenakan Siasat Gereja dengan cara dan bentuk yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku di BNKP.
 - c. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kehidupan Kekristenan, seperti mabuk-mabukan, main judi, berkelahi, melakukan perbuatan maksiat, menggunakan dan mengedarkan narkoba, dan lain-lain, walaupun yang bersangkutan telah diberi pengembalaan dan peringatan tertulis selama tiga kali oleh BPMR.
 - d. Melanggar keputusan dan peraturan BNKP serta tidak disiplin: melawan pimpinan atau atasan, mencaci maki, menghina dan lain-lain dalam melaksanakan tugasnya walaupun telah beberapa kali digembalakan.
 - e. Menyalahgunakan keuangan dan harta milik BNKP.
 - f. Melakukan praktek sebagai dukun dan pengobatan yang berasal dari kekuatan gaib.
- (2) Satua Niha Keriso yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diskors selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Satua Niha Keriso yang sedang menjalani masa skors tidak diperkenankan melakukan pelayanannya di BNKP.
- (5) Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skors, yang bersangkutan menyadari kesalahannya, maka ia dapat diaktifkan kembali dalam pelayanan di BNKP.

- (6) Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skors ternyata yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, maka Satua Niha Keriso yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Satua Niha Keriso di BNKP.
- (7) Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Satua Niha Keriso di BNKP diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat dengan Surat Keputusan BPMR.

BAB VI EVANGELIS

Pasal 52 Fungsi, Tugas dan Pengangkatan Evangelis

Evangelis adalah Pelayan Gerejawi yang diberi tugas khusus untuk memberitakan Injil baik didalam maupun diluar Wilayah Pelayanan BNKP.

Pasal 53

Evangelis bertugas :

- (1) Bersama-sama dengan pelayan lainnya:
 - a. Melaksanakan pemberitaan Injil kepada Anggota Jemaat.
 - b. Melaksanakan pelayanan penginjilan bagi orang-orang yang belum menerima Kristus.
 - c. Melakukan kunjungan kepada Anggota Jemaat terutama kepada anggota atau keluarga-keluarga yang tidak aktif mengikuti Pelayanan Gerejawi.
- (2) Evangelis bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pelayanan Firman Tuhan dalam segala bentuk.

Pasal 54

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Evangelis :

- (1) Telah disidikan.
- (2) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
- (3) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang isi Alkitab.
- (4) Telah mengikuti pelatihan khusus penginjilan.
- (5) Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- (6) Telah menjadi anggota BNKP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (7) Berkelakuan baik dan tidak pernah dikenakan Tertib Gerejawi, kecuali kalau yang bersangkutan telah mengalami pertobatan.
- (8) Tidak mempunyai ilmu hitam (occultisme).

Pasal 55

- (1) Para calon Evangelis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam (pasal 54) peraturan ini untuk suatu lingkungan pelayanan tertentu dipilih seorang dari dan oleh anggota-anggota jemaat yang telah disidikan di lingkungan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan para calon Evangelis dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Guru Jemaat atau Pendeta Jemaat.
- (3) Calon Evangelis yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dinyatakan sah untuk diusulkan kepada BPMR menjadi Evangelis.
- (4) Calon Evangelis yang diusulkan tersebut pada ayat (3) pasal ini, dapat ditolak oleh BPMR bila ternyata setelah diteliti calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.

- (5) Penolakan dimaksud pada ayat (4) pasal ini, disampaikan kepada Guru Jemaat atau Pendeta Jemaat yang bersangkutan secara tertulis dan diadakan pemilihan ulang menurut prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d. (3) pasal ini.

Pasal 56

- (1) Para calon Evangelis yang telah diteliti oleh BPMR lebih lanjut dimintakan persetujuan BPHMS untuk dapat diangkat menjadi Evangelis dengan Surat Keputusan BPMR.
- (2) Evangelis yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum melaksanakan tugasnya, lebih dahulu diteguhkan oleh Pendeta Resort dalam suatu kebaktian hari Minggu di Jemaat dimana Evangelis yang bersangkutan melayani.

Pasal 57

Masa pelayanan seorang evangelis dalam suatu tempat pelayanan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 58

Seorang Evangelis dapat berhenti dari tugas pelayanannya karena:

- (1) Diberhentikan dengan hormat.
- (2) Diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Atas permintaan sendiri.
- (4) Pensiun.
- (5) Meninggal dunia.

Pasal 59

Seorang Evangelis berhak mendapat gaji dan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di BNKP.

Pasal 60

Evangelis melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada pimpinan Jemaat dimana ia melayani.

Pasal 61

Seorang Evangelis diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- (1) Seorang Evangelis di BNKP diberhentikan dengan tidak hormat karena salah satu atau semua alasan di bawah ini:
 - a. Mengikuti dan atau menyebarkan pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran dan Pengakuan Iman yang diterima oleh BNKP.
 - b. Melaksanakan Pelayanan Gerejawi kepada orang yang telah dikenakan Siasat Gereja dengan cara dan bentuk yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku di BNKP.
 - c. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kehidupan kekristenan, seperti mabuk-mabukan, main judi, berkelahi, melakukan perbuatan maksiat, menggunakan dan mengedarkan narkoba, dan lain-lain, walaupun yang bersangkutan telah diberi pengembalaan dan peringatan tertulis selama tiga kali oleh BPMR.
 - d. Melanggar keputusan dan peraturan BNKP serta tidak disiplin: melawan pimpinan atau atasan, mencaci maki, menghina dan lain-lain dalam melaksanakan tugasnya walaupun telah beberapa kali digembalakan.

- e. Menyalahgunakan keuangan dan harta milik BNKP.
 - f. Melakukan praktek sebagai dukun dan pengobatan yang berasal dari kekuatan gaib.
- (2) Evangelis yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diskor selama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Evangelis yang sedang menjalani masa skorsing tidak mendapat gaji dan tunjangan dari BNKP.
 - (4) Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skorsing, yang bersangkutan menyadari kesalahannya, maka ia dapat diaktifkan kembali dalam pelayanan di BNKP.
 - (5) Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skorsing ternyata yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, maka Evangelis yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Evangelis di BNKP.
 - (6) Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Evangelis di BNKP diputuskan dalam sidang Majelis Resort dengan Surat Keputusan BPMR.

Pasal 62

- (1) Seorang Evangelis yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun, dapat berhak pensiun.
- (2) Seorang Evangelis yang berusia 60 (enam puluh) tahun dipensiunkan dengan mendapat hak pensiun, setelah memenuhi ketentuan untuk itu.

BAB VII D I A K E N

Pasal 63 Fungsi, Tugas dan Pengangkatan Diaken

Diaken adalah Pelayan Gerejani yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pelayanan pengasihan.

Pasal 64

Diaken bertugas :

- (1) Bersama-sama dengan pelayan lainnya:
 - a. Mengusahakan pengadaan dan pemeliharaan segala kebutuhan Jemaat setempat seperti Tempat Peribadatan, Gedung-gedung lainnya dan segala harta milik Jemaat.
 - b. Melaksanakan segala Pelayanan Pengasihan kepada Anggota Jemaat.
 - c. Mengusahakan dan menyelenggarakan peran Gereja terhadap masyarakat, Bangsa dan Negara.
- (2) Melaksanakan tugas pengasihan dengan melakukan kunjungan kepada Anggota Jemaat terutama anggota keluarga yang mengalami kesusahan karena berbagai sebab seperti: kematian, kemiskinan, sakit, percekocokan atau perselisihan, kemunduran iman, tekanan-tekanan batin dan sebagainya.
- (3) Melaksanakan upaya untuk menolong orang-orang terlantar, miskin dan tidak terpelihara di tengah-tengah jemaat dan masyarakat.

Pasal 65

Diaken melayani dalam suatu Jemaat, yang pengaturannya ditetapkan melalui keputusan BPHMS.

Pasal 66

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Diaken, adalah :

- (1) Telah disidikan.
- (2) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
- (3) Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang isi Alkitab.
- (4) Telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat diteguhkan.
- (5) Berkelakuan baik dan tidak pernah dikenakan tertib gerejawi, kecuali kalau yang bersangkutan telah mengalami pertobatan.
- (6) Tidak mempunyai ilmu hitam (occultisme).

Pasal 67

- (1) Para calon Diaken yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam (pasal 66) peraturan ini, untuk suatu lingkungan pelayanan tertentu dipilih seorang dari dan oleh anggota-anggota Jemaat yang telah disidikan di lingkungan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan para calon Diaken dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Guru Jemaat atau Pendeta Jemaat.
- (3) Calon Diaken yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dinyatakan sah untuk diusulkan kepada BPMR menjadi Diaken.
- (4) Calon Diaken yang diusulkan tersebut pada ayat (3) pasal ini, dapat ditolak oleh BPMR bila ternyata setelah diteliti calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Penolakan dimaksud pada ayat (4) pasal ini, disampaikan kepada Guru Jemaat atau Pendeta Jemaat yang bersangkutan secara tertulis dan diadakan pemilihan ulang menurut prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d. (3) pasal ini.

Pasal 68

- (1) Para calon Diaken yang telah diteliti oleh BPMR lebih lanjut dimintakan persetujuan BPHMS untuk dapat diangkat menjadi Diaken dengan Surat Keputusan BPMR.
- (2) Diaken yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum melaksanakan tugasnya, lebih dahulu diteguhkan oleh Pendeta Resort dalam suatu kebaktian hari Minggu di jemaat dimana Diaken yang bersangkutan melayani.

Pasal 69

Masa pelayanan Diaken adalah lima tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan paling lama dua periode berturut-turut.

Pasal 70

- (1) Seorang Diaken berhenti dari tugas pelayanannya sebelum berakhir masa pelayanannya karena:
 - a. Diberhentikan dengan hormat karena telah selesai masa pelayanannya.
 - b. Diberhentikan dengan tidak hormat.
 - c. Atas permintaan diri sendiri.
 - d. Pindah ke alamat lain.
 - e. Meninggal dunia.
- (2) Diaken yang berhenti karena salah satu sebab sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas dipilih dan diangkat gantinya menurut prosedur tersebut pada (pasal 68) peraturan ini dengan ketentuan Diaken yang menggantikan tersebut hanya melayani sisa masa pelayanan yang digantikannya.
- (3) Setiap pemberhentian Diaken harus dikeluarkan Surat Keputusan oleh BPMR

Pasal 71

Diaken dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat.

Pasal 72

Setiap Diaken berkewajiban mengikuti kegiatan pembinaan Diaken yang diadakan oleh BNKP.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Diaken, BNKP berkewajiban menyelenggarakan pembinaan secara berencana dan terarah.
- (2) Diaken berkewajiban menerima bimbingan dari Pendeta Jemaat /Guru Jemaat dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pasal 74

Sanksi-sanksi

Seorang Diaken diberhentikan dengan tidak hormat, karena salah satu alasan dibawah ini:

- (1) Seorang Diaken di BNKP diberhentikan dengan tidak hormat karena salah satu atau semua alasan di bawah ini:
 - a. Mengikuti dan atau menyebarkan pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran dan Pengakuan Iman yang diterima oleh BNKP.
 - b. Melaksanakan Pelayanan Gerejawi kepada orang yang telah dikenakan siasat gereja dengan cara dan bentuk yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku di BNKP.
 - c. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kehidupan Kekristenan, seperti mabuk-mabukan, main judi, berkelahi, melakukan perbuatan maksiat, menggunakan dan mengedarkan narkoba, dan lain-lain, walaupun yang bersangkutan telah diberi pengembalaan dan peringatan tertulis selama tiga kali oleh BPMR.
 - d. Melanggar keputusan dan peraturan BNKP serta tidak disiplin: melawan pimpinan atau atasan, mencaci maki, menghina dan lain-lain dalam melaksanakan tugasnya walaupun telah beberapa kali digembalakan.
 - e. Menyalahgunakan keuangan dan harta milik BNKP.
 - f. Melakukan praktek sebagai dukun dan pengobatan yang berasal dari kekuatan gaib.
- (2) Diaken yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diskors selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Diaken yang sedang menjalani masa skorsing tidak diperkenankan melaksanakan pelayanannya di BNKP.
- (4) Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skorsing, yang bersangkutan menyadari kesalahannya, maka ia dapat diaktifkan kembali dalam pelayanan di BNKP.
- (5) Apabila selama 3 (tiga) bulan masa skorsing ternyata yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, maka Diaken yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Diaken di BNKP.
- (6) Tidak melaksanakan tugasnya selama enam bulan berturut-turut setelah diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (7) Telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan ia dijatuhi hukuman penjara atau kurungan.
- (8) Telah melakukan perbuatan maksiat.
- (9) Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Diaken di BNKP diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat dengan Surat Keputusan BPMR.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 75

Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP pada tanggal 16 Oktober 2020 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 76

Dengan disahkan peraturan ini maka semua peraturan yang telah ada sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 16 Oktober 2020

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Tehesökhi Baene, S.Th

SEKRETARIS,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th